



PUTUSAN

Nomor 191/Pdt.G/2019/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 17 Desember 1974, agama Islam, pekerjaan menjual pakain jadi, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Majene, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Majene, 01 Juli 1963, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Majene, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 191/Pdt.G/2019/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Minggu tanggal 28 November 1993 M. bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1414 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Polewali Mamasa, sesuai Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal 24 November 1993;

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.191/Pdt.G/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan xxxxxa selama 2 tahun kemudian pindah ke rumah kontrakan di Lingkungan xxxxxa selama 3 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di Lingkungan xxxxx selama 20 tahun 10 bulan;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :
 1. ANAK, umur 25 tahun
 2. ANAKI, umur 19 tahun
 3. ANAK, umur 17 tahun
 4. ANAK, umur 15 tahunsemua anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pemeliharaan Penggugat
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya tidaknya kehampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
 - a. Bahwa sejak akhir tahun 1994 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan karena Tergugat sering keluar rumah minum minuman keras sampai mabok;
 - b. Bahwa Tergugat sering mengucapkan kata-kata hinaan seperti anjing / mengucapkan kata-kata cerai / melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat ketika marah;
 - c. Bahwa pada tanggal 6 Nopember 2019 antara Penggugat dengan Tergugat dinasehati oleh KUA Kecamatan xxxxx namun tidak berhasil;
 - d. Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi secara terus menerus;
 - e. Bahwa puncak perselisihan / kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Oktober 2019 karena sikap Tergugat tidak pernah berubah yang sering mabuk-mabukan akibatnya Penggugat langsung meninggalkan Tergugat ke rumah orang tuanya di Lingkungan xxxxx;

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.191/Pdt.G/2019/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan;
 - g. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi selama 1 bulan;
 - h. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga Penggugat namun tidak berhasil;
5. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, Ketua Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi dengan menunjuk dan menetapkan Mediator Mushlih, S.H.I. dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 26 November 2019 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.191/Pdt.G/2019/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa gugatan Penggugat pada point 1 sampai dengan point 3 benar;
- Bahwa gugatan Penggugat pada point 4.a, itu tidak benar, yang saksi sering beli tuak manis bukan minum-minuman keras yang memabukkan, namun saksi biasa membeli tuak manis tersebut diwaktu pagi dan Tergugat minum tuak tersebut sampai malam sehingga ada bau sedikit tapi tidak mabuk karena sudah terasa kecut yang Tergugat minum;
- Bahwa gugatan Penggugat pada point 4. b, tidak benar kalau Tergugat sering mengucapkan kata-kata seperti memukul, anjing, kata-kata cerai dan memukul, yang benar adalah jika Tergugat selesai berhubungan badan suami istri dengan Penggugat, justru Penggugat yang tiba-tiba mengatakan minta cerai, sehingga Tergugat marah dan menjawab seperti anjing kita ini karena selesai berhubungan badan langsung mau bercerai;
- Bahwa gugatan Penggugat pada point 4.c, tidak benar jika Tergugat dan Penggugat pernah dinasihati oleh KUA Kecamatan xxxxx, tetapi memang Tergugat sendiri pernah dipanggil pihak KUA xxxxx namun tidak pernah dipertemukan bersama dengan Penggugat;
- Bahwa gugatan Penggugat pada point 4.d, tidak benar kalau perselisihan terjadi terus menerus, yang benar memang pernah terjadi perselisihan pada saat ada yang melamar anak Tergugat dan tidak diterima, disitulah Penggugat mengatakan kenapa tidak diterima, tetapi Tergugat katakan nanti sudah tamat SMA sehingga terjadi perselisihan dan pernah juga ada yang menelpon Penggugat dan Tergugat menanyaka siapa yang menelpon Penggugat namun Penggugat berbohong kepada Tergugat sehingga terjadi perselisihan, hanya itu perselisihannya sehingga tidak secara terus menerus terjadi perselisihan;
- Bahwa gugatan Penggugat benar pada point 4.e jika pada awal bulan Oktober 2019 Penggugat langsung pergi meninggalkan Tergugat ke rumah

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.191/Pdt.G/2019/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya namun bukan karena Tergugat minum minuman keras;

- Bahwa gugatan Penggugat pada point 4.f dan 4.g adalah benar;
- Bahwa gugatan Penggugat tidak benar pada point 4.h, karena antara Penggugat dan Tergugat belum pernah dirukukan oleh pihak keluarga, yang benar Tergugat pernah mengatakan kepada mertua Tergugat jika Tergugat tidak mau cerai karena Tergugat sayang pada anak-anak Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat bahwa Tergugat tetap masih minum minuman keras bahkan sebelum memiliki anak Tergugat masih minum minuman keras hingga sekarang dan sudah pernah ada upaya untuk merukukan Penggugat dan Tergugat oleh KUA xxxxx, orang tua Penggugat dan ipar Penggugat namun Tergugat sendiri yang tidak hadir sehingga upaya merukukannya memang tidak pernah dihadiri langsung berdua oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat tetap pada jawaban Tergugat dan Tergugat berkeras tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Polewali Mamasa, pada tanggal 24 Desember 1993. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.);

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI I**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun xxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx,

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.191/Pdt.G/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Majene, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan xxxxa selama 2 tahun kemudian, kemudian pindah di rumah kontrakan juga di Lingkungan xxxxa selama 3 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama Lingkungan xxxxx selama 20 tahun 10 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tetapi sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa yang saksi ketahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak akhir tahun 1994 sampai sekarang;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi adalah karena Penggugat fokus pada pekerjaannya menjual, sehingga Penggugat mengambil uang di bank untuk dijadikan modal tetapi Tergugat melarang Penggugat untuk pinjam uang di Bank namun Penggugat tetap mengambil pinjaman uang di Bank sehingga terjadilah pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat bertengkar, tapi saksi tidak tahu pasti tetapi macam-macam yang dipertengkarkan;
- Bahwa sebenarnya Penggugat sering sekali datang kepada saksi mengadu masalah rumah tangganya namun Penggugat hanya mengatakan jika Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena tidak ada yang mau mengalah dan Penggugat sudah sering sakit hati akibat perilaku Tergugat, nanti yang terakhir ini Penggugat baru menceritakan secara jelas jika bertengkar gara-gara Penggugat pinjam uang di Bank untuk modal usahanya;

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.191/Pdt.G/2019/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah saksi dengar Tergugat mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa tidak pernah saksi melihat Tergugat memukul Penggugat ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang terakhir saksi lihat Penggugat dan Tergugat bertengkar baru-baru ini sebelum Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Tergugat yang minum minuman keras karena saksi tidak pernah melihat sendiri, saksi juga tidak pernah mendengar jika Tergugat suka minum minuman keras;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal bulan Oktober 2019 sudah berjalan lebih satu bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Lingkungan xxxxx dan Tergugat tetap tinggal di rumahnya juga di lingkungan xxxxx;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan sudah tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajibannya;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat dan Tergugat pernah dipanggil oleh KUA Kecamatan xxxxx;
- Bahwa pernah saksi sendiri berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Saksi 2 **SAKSI II**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun xxxxx. Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.191/Pdt.G/2019/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan xxxxxa selama 2 tahun kemudian pindah ke rumah kontrakan juga di Lingkungan xxxxxa selama 3 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di Lingkungan xxxxx selama 20 tahun 10 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak dan saksi adalah anak kedua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak saksi masih sekolah di SMP tepatnya akhir tahun 1994 sampai sekarang masih berlanjut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi karena masalah ekonomi seperti Penggugat mau mengambil uang di Bank kemudian ternyata Tergugat melarang Penggugat tetapi ibu saksi (Penggugat) tetap mengambil uang di Bank, ibu saksi (Penggugat) juga tidak suka dengan bapak saksi (Tergugat) karena banyak komentari masalah saksi sekolah di Jawa;
- Bahwa Penggugat mengambil uang di Bank karena untuk dijadikan modal untuk dagang kain;
- Bahwa masalah saksi sendiri yaitu saksi sekolah di Jawa di Pesantren Sidogiri sedangkan bapak saksi (Tergugat) tidak setuju karena biaya sekolah disana sangatlah mahal namun ibu saksi (Penggugat) tetap menginginkan saksi sekolah di Jawa sehingga karena bapak saksi (Tergugat) selalu menyuruh saksi pulang akhirnya saksi pulang dan sekarang saksi sekolah di Majene;
- Bahwa memang pernah saksi lihat bapak saksi (Tergugat) minum, tetapi saksi tidak tahu kalau minuman yang diminum itu adalah minuman keras, karena waktu itu saksi masih SD, setelah saksi sudah besar dan ingat botolnya baru saksi tahu kalau yang diminum itu dulu adalah minuman

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.191/Pdt.G/2019/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras;

- Bahwa waktu itu pernah saksi lihat Tergugat sampai mabuk;
- Bahwa selama saksi di pesantren saksi sudah tidak tahu lagi keadaan bapak saksi apa masih minum minuman keras atautkah sudah berhenti;
- Bahwa setelah beberapa hari di Majene, baru saksi tahu jika Penggugat dan Tergugat mau bercerai sehingga saksi kaget;
- Bahwa saksi memang sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih sebelum saksi masuk Pesantren di Jawa dan hal ini karena seringnya Penggugat dan Tergugat beda pendapat, Tergugat yang suka mengomentari apa yang Penggugat lakukan sedangkan Penggugat tidak suka jika Penggugat dilarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah lebih satu bulan, sejak sebelum saksi pulang dari Jawa mereka sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tetap tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan hak dan kewajibannya;
- Bahwa Tergugat pernah datang menemui Penggugat namun Penggugat tidak mau bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa menurut saksi, Penggugat dan Tergugat jangan bercerai dan kembali rukun membina rumah tangganya namun saksi serahkan sepenuhnya kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan oleh KUA xxxxx ataupun oleh pihak keluarga;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan begitupun dengan Tergugat menerima dan membenarkan keterangan kedua saksi Penggugat;

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.191/Pdt.G/2019/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tidak mau bercerai dan tetap akan mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat serta Tergugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.191/Pdt.G/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 November 1993, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Polewali Mamasa, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dengan demikian bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti (P) tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Polewali Mamasa, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkan kepada alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi pertengkaran dan telah sulit untuk dirukunkan kembali, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang berdasar hukum, karena alasan perceraian yang didalilkannya telah sesuai

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.191/Pdt.G/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya secara lisan pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat terhadap alasan perceraian Penggugat jika Tergugat minum minuman keras dan Tergugat sering mengucapkan kata-kata seperti memukul, anjing, kata-kata cerai dan memukul Penggugat, Tergugat juga membantah jika pernah di rukunkan oleh KUA Kecamatan xxxxx dan pihak keluarga namun Tergugat mengakui jika Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan dan sudah tidak pernah berkomunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan tersebut, maka oleh karena dalil bantahan Tergugat adalah fakta negatif yaitu fakta bahwa Tergugat tidak pernah minum minuman keras, tidak pernah mengucapkan kata-kata seperti memukul, anjing, kata-kata cerai dan memukul Penggugat, maka berdasarkan azas "*negative non sunt probanda*" (sesuatu yang negatif tidak mungkin untuk dibuktikan), maka Tergugat tidak dapat dibebani untuk membuktikan dalilnya itu, sedangkan fakta yang didalilkan Penggugat adalah fakta positif, yaitu fakta bahwa Tergugat sering minum minuman keras, dan Tergugat sering mengucapkan kata-kata hinaan seperti anjing, kata-kata cerai dan melakukan kekerasan pisik kepada Penggugat ketika marah, maka beban pembuktian (*burden of proof*) dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dali gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka adalah saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat untuk membuktikan dalil-

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.191/Pdt.G/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatannya dan oleh karena hanya 1 (satu) orang saksi yang mengetahui jika Tergugat suka minum minuman keras yaitu saksi kedua sedangkan 1 (satu) orang saksi Penggugat yaitu saksi pertama tidak pernah melihat dan tidak mengetahui jika Tergugat suka minum minuman keras, maka keterangan 1 (satu) orang saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*), mengenai dalil Penggugat jika Tergugat sering mengucapkan kata-kata hinaan seperti anjing, kata-kata cerai dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat ketika marah, saksi I dan II Penggugat tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar, sehingga keterangan saksi I dan II Penggugat tidak memenuhi syarat materil suatu kesaksian oleh karena itu harus dikesampingkan, maka dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa sekalipun dalil-dalil sebab perselisihan dan pertengkaran dinyatakan tidak terbukti, tidak berarti tidak ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat sudah dalam tahap saling menuduh dan saling menjatuhkan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat mengetahui dan pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran namun dengan persoalan yang lain yaitu masalah modal pinjaman Bank yang tidak setuju oleh Tergugat, hal ini dipandang oleh Majelis Hakim sebagai suatu kesatuan yang memiliki koneksitas yang sangat erat dan mendeskripsikan kualitas disharmoni antara keduanya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat sudah pernah ada upaya dirukunkan oleh KUA Kecamatan xxxxx dan pihak keluarga Penggugat, namun dalam jawabannya Tergugat mengakui pernah dipanggil oleh KUA Kecamatan xxxxx namun tidak bersama dengan Penggugat sedangkan Penggugat dalam Repliknya menyatakan bahwa sudah pernah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat oleh KUA xxxxx, orang tua Penggugat dan ipar Penggugat namun Tergugat sendiri yang tidak hadir sehingga upaya merukunkannya memang tidak pernah dihadiri langsung berdua oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa telah pernah ada upaya untuk merukunkan Penggugat

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.191/Pdt.G/2019/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berlanjut karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir secara bersamaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa terbuktinya usaha merukunkan tidak mungkin terjadi kalau Penggugat dan Tergugat masih dalam keadaan rukun, dengan kata lain, tidak mungkin ada usaha merukunkan terhadap orang-orang yang masih dalam keadaan rukun. Dengan demikian dari fakta yang telah terbukti tersebut, juga telah melahirkan suatu "sangka" yang cukup kuat bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (*notoir feiten*) bahwa pertengkaran antara suami isteri dalam rumah tangga adalah sangat wajar dan lumrah terjadi, dan hampir tidak ada pasangan suami isteri yang tidak pernah bertengkar dalam mengarungi bahtera rumah tangganya, sehingga tidak semua pertengkaran suami-isteri dapat menjadi alasan perceraian, melainkan pertengkaran yang dibenarkan oleh hukum untuk menjadi alasan perceraian hanya terbatas pada pertengkaran yang memenuhi dua unsur, yaitu unsur "terus menerus", dan unsur "tidak ada harapan untuk rukun kembali". Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka selanjutnya Majelis Hakim harus menilai mengenai kualitas pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini, yaitu apakah pertengkaran ini sudah memenuhi kedua unsur itu atau belum;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi menyaksikan sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019 maka telah terbukti bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, pengakuan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah telah menikah pada tanggal 28 November 1993, yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.191/Pdt.G/2019/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Polewali Mamasa;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :
 1. ANAK, umur 25 tahun
 2. ANAKI, umur 19 tahun
 3. ANAK, umur 17 tahun
 4. ANAK, umur 15 tahunsemua anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa sejak akhir tahun 1994 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah ada upaya untuk dirukunkan oleh KUA Kecamatan xxxxx namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir bersama;
- Bahwa puncak perselisihan / kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Oktober 2019 karena Penggugat langsung meninggalkan Tergugat ke rumah orang tuanya di Lingkungan xxxxx;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah mencapai 2 bulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi selama 2 bulan;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat tidak ingin bercerai dan masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangga dan adapun perselisihan sesungguhnya lazim terjadi pada setiap pasangan suami isteri, bahkan hampir semua pasangan suami isteri pernah mengalaminya dengan sebab dan bentuknya sendiri. Perbedaan cara berfikir, sikap, dan perangai memang sangat potensial menimbulkan disharmoni, namun tidak semua disharmoni tersebut harus diakhiri dengan perceraian;

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.191/Pdt.G/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perselisihan, dalam konteks tertentu, berperan sebagai proses alamiah bagi suami isteri untuk membentuk kematangan emosional membina rumah tangga yang lebih baik untuk mencapai kebahagiaan sebagai tujuan perkawinan, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal akibat perselisihan seringkali dilakukan sekedar sebagai metode atau cara untuk meredakan emosi atau amarah, selain itu sebagai proses alamiah untuk menumbuhkan kembali rasa cinta dan sayang yang timbul akibat kebutuhan masing-masing suami maupun istri untuk kembali hidup bersama. Akan tetapi, yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat ternyata tidak demikian, mengingat bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung hingga sekarang, sangatlah mungkin jika diantara keduanya bermaksud untuk rujuk dan memperbaiki lagi kondisi rumah tangga yang tengah menghadapi masalah, dan hal tersebut pernah dilakukan oleh Tergugat yang tidak menginginkan perceraian dengan berupaya kembali tinggal bersama dengan Penggugat namun Penggugat tidak menunjukkan keinginan untuk rukun kembali dengan Tergugat dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung sekitar 2 bulan lamanya maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah pula berupaya maksimal merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dalam setiap persidangan, Majelis Hakim menyarankan Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dan mencari alternatif lain untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya, bahkan Majelis Hakim telah mendeskripsikan secara luas mengenai resiko negatif yang kemungkinan timbul akibat perceraian, akan tetapi Penggugat tetap menunjukkan kebulatan tekadnya bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim Mediator telah pula melakukan upaya damai tersebut dalam rentang waktu yang cukup memadai, namun juga tidak berhasil. oleh karena itu, Pengadilan menyimpulkan bahwa tidak ada harapan untuk dapat

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.191/Pdt.G/2019/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena perselisihan antara keduanya telah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*brokendown marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa antara Penggugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia kepada Tergugat, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم
يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.191/Pdt.G/2019/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan yang diucapkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat, terhadap hal tersebut maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

Artinya : *"Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقة بائنة

Artinya : *"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal*

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.191/Pdt.G/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat, (**PENGGUGAT**);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Majene adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.416.000,00** (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.191/Pdt.G/2019/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh **Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mushlih, S.H.I.** dan **Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Hj. Thahirah** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mushlih, S.H.I.

Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H.

Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Thahirah

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 300.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | 6.000,00 |

J u m l a h : Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.191/Pdt.G/2019/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)